

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Pertama, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha terhadap pelaku usaha. Kedua, Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya penegakannya merupakan sebagai koordinator, memberikan percepatan dari sisi izin, dan menerbitkan izin. Ketiga, Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakannya diantaranya membantu menertibkan tempat usaha jika terjadi adanya pelanggaran atau melakukan razia di berbagai tempat usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak, serta diterapkannya sanksi-sanksi yang berlaku kepada para pelanggar hukum.
2. Faktor-faktor yang menghambat upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya ancaman sanksi kurang berat, kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja, sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para staf kantor perizinan pelayanan terpadu satu pintu, kurangnya penjatuhan hukuman oleh hakim/pihak pengadilan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum

tidak mengindahkan surat pemanggilan yang diberikan dari dinas terkait, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adanya pelanggaran di lingkungan sekitar tempat usaha.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan kinerja dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan upaya penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak. Saat melakukan penertiban dilapangan wajib mengutamakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan daerah yang berlaku.
2. Sebaiknya Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk selalu berbenah, sering melakukan evaluasi setiap tahunnya, memperkuat koordinasi satu sama lain baik dilakukan di setiap dinas itu sendiri atau melakukan evaluasi secara gabungan agar tidak terjadi lagi kedepannya faktor-faktor yang dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya perihal perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum.